

PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIA

Kajian Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst

ANNULMENT OF AGREEMENT DUE TO THE ABSENCE OF INDONESIAN LANGUAGE

An Analysis of Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst

Frangki Boas Rajagukguk

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: frangki.boas@ui.ac.id / boasradjagukguk@gmail.com

Naskah diterima: 19 Januari 2022; revisi: 6 September 2023; disetujui: 6 September 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.515

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas permasalahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menjadi dasar pembatalan perjanjian-perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, karena dianggap melanggar *causa* halal sebagai syarat sah perjanjian. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, hakim merujuk pada pengertian kata “wajib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan keterangan ahli untuk menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum. Melalui metode studi kasus, artikel ini akan menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia tidak serta merta dinyatakan batal demi hukum. *Causa* perjanjian pada dasarnya adalah isi perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak mengatur sanksi bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum. Selain itu, terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan untuk menentukan bagaimana jangkauan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 terhadap keabsahan perjanjian. Dengan demikian keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst untuk membatalkan perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi bahwa dalam hal suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Kata kunci: bahasa perjanjian; *causa* halal; *reservatio mentalis*.

ABSTRACT

This article will discuss the issue of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, State Emblem, and National Anthem and Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of the Indonesian Language as the basis for the annulment of the agreement that is not made in Indonesian language because they considered to violate the lawful causa as a valid condition of the agreement. In the legal consideration of the Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, the judge referred to the definition of the word “mandatory” in the Indonesian Language Dictionary and expert testimony to state that based on Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 agreements that do not use the Indonesian language are null and void. Through the case study method, this article will show that agreements not using the Indonesian language are not necessarily declared null and void. The causa of the agreement is the content of the agreement itself. Furthermore, these laws and regulations also do not provide for the sanction that agreements not made in the Indonesian language become null and void. In addition, some aspects must be considered to determine how Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 reach the agreement’s validity. Therefore, the decision of the panel of judges in the Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst to cancel the stock sale and purchase agreement and other related agreements was inappropriate because Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 do not regulate sanctions if an agreement not made using the Indonesian language, the agreement becomes null and void.

Keywords: treaty language; lawful causa; reservatio mentalis.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 antara lain mengatur bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia dan/atau lembaga swasta Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019. Dalam peraturan ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019).

Seiring berjalannya waktu, ternyata ketentuan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tersebut telah mengakibatkan adanya permasalahan hukum terkait pembatalan perjanjian yang disebabkan karena tidak dibuatnya suatu perjanjian dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut telah memunculkan polemik yang cukup menarik perhatian dalam koridor hukum khususnya terkait keabsahan suatu perjanjian atau kontrak.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 telah dijadikan dasar pembatalan suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang bahkan nyata-nyata perjanjian tersebut dibuat

sebelum adanya peraturan ini, bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal mana tertuang dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Adapun kronologis dalam perkara tersebut pada awalnya adalah terkait kepemilikan saham penggugat I, penggugat II, dan penggugat III pada turut tergugat II, turut tergugat III. Di mana turut tergugat II adalah pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Bupati Musi Rawas Nomor 545/17/DPE/2005 tertanggal 27 Agustus 2005 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 26/KPTS/ DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010. Sedangkan turut tergugat III adalah pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas Nomor 545/19/DPE/2005 tanggal 27 Agustus 2005, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 27/KPTS/ DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010.

Peristiwa hukum dalam perkara ini diawali pada akhir tahun 2007, di mana tergugat I yang diwakili oleh tergugat II selaku *Vice President of Business Development* menghubungi penggugat I untuk melakukan kerja sama guna memanfaatkan kuasa pertambangan yang dimiliki oleh turut tergugat II dan turut tergugat III. Tergugat II menyampaikan *portfolio* tergugat I dalam memanfaatkan dan mengelola batu bara di India, yaitu salah satunya adalah dengan membangun, mengawasi, dan mengoperasikan sebuah pembangkit listrik (*power plant*) dengan menggunakan tenaga dari batu bara impor di Krishnapatnam, India, dengan total nilai proyek sebesar USD 2,700,000,000 (dua miliar tujuh ratus juta dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan proyek tersebut, tergugat I berencana untuk mengajak penggugat I untuk melakukan kerja sama dengan memanfaatkan kuasa pertambangan yang dimiliki oleh penggugat I (melalui turut tergugat II dan turut tergugat III), sehingga dapat menjadi pemasok kebutuhan batu bara bagi proyek di Krishnapatnam tersebut. Adapun kerja sama tersebut akan dilakukan setelah tergugat I membeli saham milik penggugat I, penggugat II, dan penggugat III, pada turut tergugat II, dan turut tergugat III. Tergugat I juga menyatakan bahwa penggugat I, penggugat II, dan penggugat III akan mendapatkan pembayaran atas harga jual beli saham-saham tersebut.

Berdasarkan “promosi” yang disampaikan oleh tergugat I disertai keyakinan penggugat I, penggugat II, dan penggugat III bahwa tergugat I memiliki kredibilitas di bidang usaha *reliance power* dan janji-janji ekonomis lainnya yang akan menguntungkan para penggugat, akhirnya para penggugat menyetujui untuk menjual saham-saham mereka kepada tergugat I. Selanjutnya, tergugat I membuat skema pembelian saham berdasarkan beberapa perjanjian. Perjanjian pertama antara tergugat I, penggugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III adalah *Investment Agreement* (Perjanjian Investasi) tanggal 14 Maret 2008.

Selanjutnya, pada tahun 2010 tergugat I membuat *Sales and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Saham) tanggal 5 Juni 2010 antara tergugat I dan penggugat I. Kemudian setelah saham penggugat I, penggugat II, dan penggugat III, pada turut tergugat II dan turut tergugat III, beralih kepada tergugat I. Tergugat I kembali meminta para penggugat untuk menandatangani perjanjian-

perjanjian turunan, yaitu: (i) *Royalty Agreement* (Perjanjian Royalti) tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat IV dan turut tergugat II; (ii) *Royalty Agreement* (Perjanjian Royalti) tertanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat IV dan turut tergugat III; (iii) *Agreement for Advances* tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat I, penggugat IV dan tergugat III yang dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan janji tergugat I; dan (iv) Akta-akta notaris terkait pemindahan hak atas saham sebagai dasar dan bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas saham mayoritas perseroan turut tergugat II dan turut tergugat III, yang semula dimiliki oleh penggugat I, penggugat II dan penggugat III menjadi milik tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI yang merupakan perusahaan afiliasi dari tergugat I.

Dalam perjalanannya, para penggugat merasa bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan curang dalam transaksi jual beli saham tersebut, dan transaksi tersebut tidak didasarkan dengan iktikad baik. Para penggugat beranggapan bahwa transaksi tersebut hanya berdasarkan pada keinginan para tergugat untuk menguasai saham milik penggugat I, penggugat II, dan penggugat III. Oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengajukan permohonan pembatalan perjanjian-perjanjian terkait transaksi jual beli saham antara para penggugat dan para tergugat.

Salah satu dalil penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang berkaitan dengan peralihan hak atas saham milik penggugat I, penggugat II, dan penggugat III adalah perjanjian yang melawan hukum karena hanya dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk digunakan dalam setiap perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia. Oleh karena penggugat merasa bahwa perjanjian-perjanjian yang terkait dengan peralihan hak atas saham ini seluruhnya melibatkan perseorangan warga negara Indonesia, maka sudah sepatutnya perjanjian itu dibuat dalam versi bahasa Indonesia, atau setidaknya-tidaknya dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka, berdasarkan hal tersebut di atas, para penggugat mendalilkan bahwa para tergugat yang membuat dan/atau mempersiapkan seluruh perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membuat versi bahasa Indonesia dalam perjanjian tersebut dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Dalam perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim membatasi diri dalam membuat pertimbangan yaitu hanya untuk memeriksa dan mempertimbangkan mengenai persengketaan yang menjadi kewenangan peradilan umum, dan tidak mengenai isi dari perjanjiannya, atau mengenai persengketaan tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai bantahan dan/atau argumentasi para pihak terkait dengan perjanjian pura-pura (*proforma*) yang merupakan dalil dari penggugat, bahwa para tergugat telah berbuat curang untuk memperkaya diri sendiri.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait kebebasan berkontrak, kesakralan perjanjian dan validitas

perjanjian. Namun demikian, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 semata-mata hanya merupakan penegasan terkait persyaratan, di mana nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, dan apabila ada pihak asing yang terlibat, nota kesepahaman atau perjanjian tersebut juga dapat ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dapat serta merta dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah suatu perjanjian yang tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat serta merta dinyatakan batal demi hukum dan apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dapat diterapkan sebagai dasar hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu secara teoritis dapat menjadi acuan dalam sengketa atau perselisihan hukum terkait pembatalan perjanjian khususnya terkait dengan tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian. Selain itu, dari segi praktik hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis bagi para penegak hukum, khususnya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjanjian di Indonesia

Hak dan kewajiban akan timbul dengan adanya suatu kesepakatan antara para pihak yang akhirnya melahirkan suatu perjanjian. Perjanjian atau kontrak lazim ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat karena seperti yang kita ketahui, manusia kembali pada fitrahnya sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan pihak lain dalam kebutuhan hidup, baik dalam hal ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain.

Hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah lahir ketika tercapainya konsensus (Subekti, 2014: 3). Perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenkomst* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*contract*” (Fuady, 2002: 2). Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan perbuatan yang mengikatkan satu orang atau lebih dengan satu orang lain atau lebih.

Hal tersebut sejalan dengan pengertian perjanjian dalam Black Law's Dictionary (Garner, 2009: 365), yang menyatakan perjanjian sebagai "*an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*" (suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dapat diimplementasikan atau sebaliknya yang diakui berdasarkan hukum). Lebih lanjut, Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005: 1). Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian setidaknya terdapat dua orang yang saling mengikatkan diri untuk mengimplementasikan suatu hal tertentu. Dengan demikian, maka perjanjian melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian tersebut. Memang, perjanjian adalah perbuatan hukum yang paling banyak melahirkan perikatan, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari persetujuan atau karena undang-undang.

Lebih lanjut, KUHPerdata telah mengatur mengenai aspek yuridis materiil yang menjadi persyaratan sahnyanya suatu perjanjian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun persyaratan subjektif suatu perjanjian meliputi 'kata sepakat' bagi para pihak yang mengikatkan diri kepada perjanjian dan 'kecakapan atau kapabilitas' para pihak yang membuat perjanjian untuk dapat melakukan tindakan hukum. Sedangkan persyaratan objektif dari perjanjian adalah mengenai 'hal tertentu' atau memperjanjikan sesuatu hal khusus dan 'sebab yang halal.' Selanjutnya, ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juga mengatur mengenai asas *pacta sunt servanda* yang memiliki makna bahwa dalam hal para pihak telah mengikatkan diri kepada suatu perjanjian, maka ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa dalam suatu perjanjian, kesepakatan tidak boleh mengandung unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Kesepakatan (persetujuan) merupakan hal yang esensial dalam suatu kontrak. Kesepakatan bersama atau *mutual assent* menjadi persyaratan utama karena tanpa adanya kesepakatan bersama tidak mungkin lahir suatu perjanjian.

Adapun syarat objektif dari suatu perjanjian mengaksentuasikan pada kedudukan barang dan/atau jasa yang dijadikan objek perjanjian sesuai dengan norma dan kaidah ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, objek perjanjian adalah hal yang dapat diperdagangkan dengan bebas. Hal yang dimaksud sebagai objek perjanjian adalah kebendaan (*zaken: goederen & regten*). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata, objek kontrak tidak hanya mengenai benda, tetapi juga jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan di luar KUHPerdata. Syarat selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata adalah syarat sebab yang halal, di mana 'Hal' yang diperjanjikan adalah hal yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan tidak melanggar ketertiban umum. Contoh perjanjian yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan serta melanggar kesusilaan dan ketertiban umum misalnya adalah perjanjian jual beli narkoba, perjanjian pelayanan seksual atau penggunaan jasa *debt collector*.

Pelanggaran terhadap syarat subjektif dari sahnya perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui putusan pengadilan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektifnya dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Causa yang Halal dalam Perjanjian

Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHPerdara tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *causa* atau sebab yang halal dalam suatu perjanjian. Selain itu, belum ada doktrin yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan terkait *causa* atau sebab yang halal dalam perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 angka (4) KUHPerdara menyatakan “suatu sebab yang halal” sebagai salah satu syarat terjadinya persetujuan yang sah. Mengingat tidak adanya definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka kita perlu mengaitkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dengan pasal-pasal berikutnya. Penjabaran lebih lanjut mengenai syarat sebab yang halal dapat ditemukan dalam (Kosasih, 2019: 54):

Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah”

Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa “sebab” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara pada dasarnya adalah sesuatu keadaan yang mendasari dilakukannya suatu perjanjian.

3. Teori-Teori Terkait Hukum Perjanjian

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Berdasarkan teori kehendak, salah satu pihak diharuskan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari perjanjiannya kepada pihak lain secara nyata dan tegas (Kosasih, 2019: 46). Apabila terdapat kesamaan kehendak di antara para pihak atau para pihak telah mengilhami dan menerima maksud dan tujuan dari suatu perjanjian, maka telah tercapai kesepakatan dan menandai kelahiran dari suatu perjanjian. Teori kehendak menekankan pada persesuaian kehendak antara dua pihak yang mengadakan perjanjian. Ajaran kehendak merujuk pada kekuatan mengikat secara yuridis, yakni terhadap gejala kekuatan mengikat, pendugaan bahwa ada “kehendak untuk mengikatkan diri” serta kehendak tersebut benar tertuju pada pengikatan diri secara yuridis (Budiono, 2015: 385-386).

b. Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*)

Teori Pernyataan menitikberatkan pada ungkapan yang disampaikan oleh para pihak (Kosasih, 2019: 46). Kesepakatan dianggap telah terjadi apabila para pihak telah menyampaikan maksud dan tujuan dari adanya suatu perjanjian. Kesepakatan dianggap tetap ada setelah pihak yang satu telah mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak lainnya (Budiono, 2001: 76-80). Berdasarkan teori ini, dalam hal para pihak telah menyampaikan ungkapan mengenai maksud dan tujuan dari perjanjian dan masing-masing pihak lainnya telah menyetujui hal tersebut, maka sudah terjadi perjanjian karena pernyataan kehendak yang terdapat di antara para pihak sudah disepakati. Pernyataan merupakan kunci dalam menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak, sehingga munculnya kekuatan mengikat menjustifikasi dirinya sendiri (Budiono, 2015: 407).

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan adalah teori yang menekankan pada pernyataan yang disampaikan salah satu pihak yang diutarakan para pihak lainnya (Kosasih, 2019: 46). Teori kepercayaan digunakan untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan, di mana menurut teori ini tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Dalam hal ini, terbentuknya perjanjian tersebut erat kaitannya atas kepercayaan atau harapan yang muncul dari pihak lain sebagai hubungan kausalitas atas pernyataan yang diungkapkan, serta melihat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat (Budiono, 2015: 64).

II. METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) yaitu terkait Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan studi literatur di mana data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini didapatkan dari data-data sekunder. Hal ini mengingat bahwa dalam konteks penulisan artikel ini, belum terdapat data-data sekunder yang memadai yaitu dalam hal ketiadaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian telah menjadi dasar pembatalan perjanjian khususnya terkait penggunaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sebagai dasar pembatalan perjanjian. Metode analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari digunakannya metode penelitian kualitatif dalam artikel ini adalah untuk menemukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu situasi sosial yang bersifat kompleks, dalam hal ini terkait pembatalan perjanjian karena ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian itu sendiri dan mengembangkannya menjadi suatu hipotesis dan akhirnya menjadi sebuah teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst

1. Perdebatan *Causa* Halal dan Formalisme Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019

Majelis hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan suatu putusan dengan mempertimbangkan bahwa tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam perjanjian jual beli saham beserta perjanjian yang mendahului dan menyertai perjanjian tersebut melanggar syarat sah suatu perjanjian yaitu *causa* atau sebab yang halal karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Hal mana sebagaimana tertuang pada halaman 77 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian tidak digunakannya bahasa Indonesia di dalam perjanjian-perjanjian jual beli saham antara para penggugat dengan para tergugat beserta perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya, menurut majelis adalah merupakan pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara tentang *causa* yang halal, sehingga berakibat bahwa kesepakatan dan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum”

Adapun pertimbangan tersebut diambil oleh majelis hakim dengan merujuk pada definisi kata “wajib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan keterangan ahli yang diajukan penggugat dalam perkara tersebut. Adapun hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 76 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengertian “wajib” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)”

Serta halaman 77 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan para penggugat dalam persidangan, yaitu Dr. Atja Sandjaja, SH., MH., berpendapat bahwa tidak dipenuhinya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menimbulkan perjanjian cacat formil sehingga menyebabkan perjanjian tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian, termasuk perjanjian arbitrase yang telah disepakati dianggap tidak pernah ada, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang batal demi hukum”

Merujuk pada pendapat Subekti, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah “isi” dari perjanjian itu sendiri (Subekti, 2005: 19). Sedangkan “isi” perjanjian ditentukan oleh apa yang para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam sepakati serta berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut (Budiono, 2015: 337).

Lebih lanjut, menurut Hamaker, *causa* suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi “tujuan mereka” untuk menutup perjanjian. Hamaker menyatakan bahwa setiap perjanjian mempunyai tujuannya sendiri yang khas dan setiap perjanjian sebenarnya adalah upaya melaksanakan akibat tertentu dari perjanjian yang mereka sepakati bersama. Di dalam akibat mana terletak tujuan bersama atau *causa* perjanjian (Satrio, 2019: 60-61).

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu keadaan yang mendasari dilakukannya suatu perjanjian adalah tujuan para pihak dalam menutup suatu perjanjian. Hal ini sejalan dengan pandangan Prodjodikoro yang mengatakan bahwa *causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan tersebut (Prodjodikoro, 2017: 37).

Causa yang dilarang dalam suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu: (i) dilarang oleh undang-undang; (ii) bertentangan dengan kesusilaan; dan (iii) bertentangan dengan kepentingan umum. *Causa* perjanjian dikatakan bertentangan dengan undang-undang apabila terdapat suatu larangan dalam undang-undang untuk membuat suatu persetujuan yang bersifat melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, *causa* perjanjian yang dilarang oleh undang-undang perdata harus selalu disertai sanksi kebatalan (Hartkamp, 2020: 320). Dengan demikian, pembatalan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dapat dilakukan apabila berkaitan dengan ketentuan yang bersifat memaksa. Artinya, para pihak tidak boleh mengabaikan larangan dalam undang-undang tersebut karena adanya sanksi yang mengakibatkan pembatalan perjanjian dalam hal dilakukannya larangan dalam undang-undang tersebut.

Adapun larangan *causa* bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum bersifat tidak mutlak (relatif) dan tidak sama wujudnya di seluruh dunia (Prodjodikoro, 2017: 38). Kesusilaan adalah hal yang abstrak yang dapat berbeda-beda di suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya dan penilaian orang tentang kesusilaan berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Adapun yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan lain-lain (Kosasih, 2019: 137). Dengan demikian, suatu perjanjian dapat dinyatakan bertentangan dengan *causa* atau sebab yang halal jika “isi” dari perjanjian itu melanggar ketentuan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian bukan merupakan materi atau isi dari perjanjian itu sendiri.

Menurut Hartkamp, sebagaimana dikutip oleh Budiono (2015: 140), suatu tindakan hukum menimbulkan suatu perjanjian adalah berhubungan dengan syarat substantif utama dari perjanjian, yaitu perjumpaan kehendak dari para pihak yang terkait dengan ciri atau karakteristik umum sebagai berikut:

- Perjanjian bentuknya bebas, namun untuk beberapa perjanjian, suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh perundang-undangan;
- Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui kerjasama dari dua atau lebih pihak;
- Pernyataan-pernyataan kehendak yang bersesuaian tersebut tergantung satu dengan yang lainnya;
- Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk memunculkan akibat hukum; dan
- Akibat hukum ini dimunculkan demi kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik.

Selanjutnya, perjanjian terjadi melalui atau dengan pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak menunjukkan kepercayaan pada pihak lainnya, di mana kehendaknya itu tertuju pada terjadinya

perjanjian (Budiono, 2015: 142). Syarat dari suatu tindakan hukum adalah kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu yang disampaikan dalam suatu pernyataan baik secara lisan maupun tertulis (Budiono, 2015: 443). Hal utama yang terkait dalam hukum adalah para pihak telah menyampaikan kehendaknya satu sama lain dengan cara apa pun, baik melalui bahasa atau tanda-tanda, lisan atau tertulis, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan bantuan alat mekanis, gerak tubuh, sikap atau tindakan, perkataan "ya", atau pada keadaan tertentu hanya dengan berdiam diri (Hartkamp, 2020: 120).

Namun demikian, terdapat kemungkinan di mana salah satu pihak menghendaki pernyataannya serta memahaminya sebagaimana pihak lawan telah memahaminya, namun tidak menginginkan akibat hukum dari pernyataannya itu. Dalam hal ini, seseorang menyatakan mengikatkan diri pada sesuatu, tetapi ungkapan batinnya tidak menghendaki akibat hukum dari pernyataannya itu, di mana ungkapan batinnya itu disembunyikannya dari pihak lawan atau dikenal dengan "*reservatio mentalis*" (Hartkamp, 2020: 157). *Reservatio mentalis* adalah ungkapan yang disampaikan secara ambigu guna memberikan kesempatan kepadanya untuk menginterpretasikan lagi komitmennya di kemudian hari agar sesuai dengan tujuan pribadinya (Walla dalam Krasnoff et al., 2018: 197). Pihak tersebut pada dasarnya tidak berkehendak untuk mengadakan perjanjian yang dibuatnya, tetapi hal tersebut tidak sesuai dalam hukum. Hal ini mengingat hukum menyatakan bahwa pihak tersebut bertanggung jawab terlepas dari tidak adanya kehendak secara psikologis (Kunz, 1934: 380). Salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat hanya bergantung pada reservasi mental untuk melarikan diri dari tanggung jawab kontraktualnya (Bonthuys, 2017: 271).

Suatu perjanjian terjadi melalui pernyataan yang sesuai dengan kehendak yang sebenarnya dari para pihak dengan pengecualian bahwa dalam peristiwa tertentu, perjanjian juga dapat terjadi meskipun pernyataannya tidak mencerminkan kehendaknya dan juga apabila atas dasar keadaan-keadaan tertentu pihak lawan dapat mempercayai bahwa kehendak dan pernyataan tadi saling mendukung (Hartkamp, 2020: 132). Oleh karena itu, meskipun salah satu pihak melakukan *reservatio mentalis*, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian dengan dalil adanya *reservatio mentalis*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian ada karena adanya tindakan yang dilakukan dengan bantuan bahasa (Budiono, 2015: 144) baik lisan maupun tertulis. Pada prinsipnya, perjanjian terbentuk secara konsensual dan bukan formal (Budiono, 2015: 444).

Terkait Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, majelis hakim perlu mempertimbangkan adanya relevansi *reservatio mentalis* dalam perkara ini. Hal ini mengingat pada awalnya pihak-pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perjanjian dalam perkara tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk menyetujui penawaran yang disampaikan oleh para tergugat. Adapun hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 8 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

"Karena mempercayai kredibilitas dari tergugat 1 sebagai bagian dari kelompok usaha *reliance power* yang merupakan pemain besar dalam bidang usaha energi di India, "promosi" yang

begitu menarik dari tergugat 1 (melalui tergugat 2), serta janji-janji keuntungan ekonomis, penggugat 1 (bersama-sama dengan penggugat 2 dan penggugat 3) kemudian menyetujui untuk menjual saham-saham mereka kepada tergugat 1”

Selain itu, para pihak dalam perkara tersebut secara sadar mengetahui dan sepakat bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya dengan menggunakan bahasa asing. Para penggugat menyadari sepenuhnya dan bertindak bahwa dirinya memiliki hubungan kontraktual dengan para tergugat berdasarkan perjanjian. Penggugat 1 juga menyatakan telah menerima keuntungan finansial dengan ditutupnya perjanjian jual beli saham. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 13 (angka 31) Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengacu pada Pasal 2.2 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai jual beli saham yang keseluruhannya adalah USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang sebelumnya telah diterima oleh penggugat 1, ...”

Lebih lanjut, penggugat 1 menyatakan menyadari bahwa perjanjian jual beli saham hanya sebuah perjanjian pura-pura pada saat diminta menandatangani *agreement for advances* yang notabene dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2010. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 13 (angka 30) Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Dan sebagaimana kami uraikan pada poin 21, penggugat baru menyadari bahwa SPA dimaksud hanyalah sebuah perjanjian pura-pura (*proforma*) pada saat penggugat 1 diminta oleh tergugat 1 (melalui tergugat 2) untuk menandatangani *agreement for advances*.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketika ditandatanganinya *agreement for advances* pada tanggal 4 Oktober 2010, para penggugat sudah menyadari dan menyepakati dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut, terlepas dari adanya dalil para penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian pura-pura. Oleh karena itu, majelis hakim seharusnya perlu memeriksa (melalui proses pembuktian) mengapa para penggugat baru mengajukan gugatan terkait permasalahan hukum ini pada tanggal 19 Oktober 2019, sementara penggugat 1 sendiri secara nyata-nyata menyatakan telah menyadari kesepakatan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2010. Dalam hal ini, perlu dibuktikan apakah para penggugat sebenarnya memang sepenuhnya menyadari dan menghendaki akibat hukum dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan para tergugat atau apakah para penggugat sebenarnya dari awal tidak menghendaki akibat hukum yang menimbulkan kerugian baginya, sehingga bermaksud untuk membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut, akan tetapi, karena terbentur dengan kondisi *reservatio mentalis*, maka digunakan dalil kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Bahasa dan hukum memiliki keterkaitan, sebab bahasa merupakan media untuk menyusun hukum (Penasthika, 2019: 84), mengingat hukum hanya dapat diungkapkan dalam bahasa (Roebuck, 1992: 57), yaitu baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun perjanjian atau kontrak. Saat ini hukum dengan jelas merujuk setidaknya pada tindakan sosial atau ucapan, seperti pemberlakuan undang-undang, perintah pengadilan, putusan, pembebasan, dan pengampunan, begitu juga dengan pernikahan, kontrak, serta bukti material yang dapat ditemukan dalam dokumen dan arsip (Constable, 2015: 361). Pemahaman tentang aturan hukum pada intinya mengacu pada

gagasan bahwa peraturan dan norma dapat dinyatakan dalam bahasa, baik secara tertulis maupun lisan (Tiersma & Solan, 2012: 3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa hanya merupakan media untuk menyampaikan suatu pernyataan dan bukan merupakan substansi dari suatu produk hukum, dalam hal ini termasuk perjanjian.

Sehubungan dengan Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, *causa* dari perjanjian-perjanjian yang terjadi antara para penggugat dan para tergugat pada pokoknya adalah mengenai jual beli saham milik penggugat I, penggugat II dan penggugat III pada turut tergugat II dan turut tergugat III. Adapun “isi” perjanjian tersebut, yaitu terkait jual beli saham, bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli saham beserta perjanjian-perjanjian yang mengawali dan mengikuti perjanjian pokok tersebut pada dasarnya memenuhi prinsip “suatu sebab yang halal” sebagai syarat sahnya perjanjian.

Dengan demikian, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 pada dasarnya adalah terkait formalitas dari suatu perjanjian. Dengan demikian, seharusnya ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perjanjian. Karena, pada dasarnya suatu perjanjian secara hukum tidak wajib dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, fakta hukum bahwa para pihak dalam perkara ini telah melakukan proses negosiasi dan komunikasi mengenai kesepakatan jual beli saham telah mengikat mereka dalam suatu kesepakatan. Ditambah lagi, kesepakatan tersebut telah berjalan yang dapat dibuktikan dengan dibuatkannya perjanjian turunan dari perjanjian induk untuk mengakomodir kesepakatan para pihak serta para tergugat juga telah melakukan pembayaran di muka (*advance payment*) kepada para penggugat. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian antara para penggugat dan para tergugat telah terlaksana.

Perjanjian yang dibuat dalam versi bahasa Inggris dalam perkara ini semata-mata hanya digunakan sebagai “media” bagi para pihak yang sebelumnya telah menyampaikan pernyataan kehendaknya mengenai jual beli saham yang mencerminkan maksud dan tujuan para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, seandainya pun perjanjian jual beli saham serta perjanjian yang mengawali dan mengikuti perjanjian pokok tersebut dinyatakan tidak berlaku karena tidak memenuhi formalitas suatu perjanjian.

Di sisi lain dalam membuat suatu perjanjian, dikenal asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur dan dikenal dalam KUHPdata. Pada pokoknya, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang berkontrak untuk bebas dalam mengadakan suatu perjanjian, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beriktikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap pihak dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, termasuk menentukan bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja bukanlah merupakan bentuk pencederaan asas kebebasan berkontrak, melainkan memang merupakan keterbatasan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian (Rohanawati, 2018: 18).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 memang memberikan persyaratan formal bahwa perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, tidak dipenuhinya persyaratan tersebut seharusnya tidak berpengaruh kepada keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian. Hal ini mengingat, perbuatan hukum terkait perjanjian tersebut tetap berlaku dan absah sekalipun syarat mengenai bentuk telah dilanggar (Budiono, 2015: 449). Sekalipun ada cacat dalam pemenuhan syarat bentuk, tetap terbuka kemungkinan bahwa perjanjian yang dibuat dalam kondisi demikian sebagaimana adanya tetap berlaku dan absah (Budiono, 2015: 451).

2. Ambiguitas dan Kontradiksi dalam Ketentuan Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, majelis hakim mendalilkan sifat wajib dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Hal mana sebagaimana tertuang pada halaman 76 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, telah jelas ditentukan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang antara lain, melibatkan perseorangan warga negara Indonesia adalah bersifat wajib”

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait kebebasan berkontrak, kesakralan perjanjian dan validitas perjanjian. Namun demikian, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 hanya merupakan suatu penegasan mengenai persyaratan di mana nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dan apabila ada pihak asing yang terlibat, nota kesepahaman atau perjanjian tersebut juga dapat ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Terdapat hal menarik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 di mana ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam nota kesepahaman atau perjanjian para pihak bebas memilih bahasa yang akan berlaku, di mana bahasa tersebut menjadi pedoman bagi para pihak jika ditemukan perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing. Hal ini tentunya kontradiktif dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia. Di satu sisi nota kesepahaman atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia, sementara di

sisi lain para pihak dalam perjanjian tersebut diperkenankan untuk memilih bahasa yang berlaku dalam perjanjian.

Ketidakjelasan yang paling utama sehubungan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian pada dasarnya disebabkan oleh tidak jelasnya makna dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 itu sendiri. Adapun ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Ketidakjelasan pertama yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut adalah ruang lingkup keberlakuan ketentuan itu sendiri, dalam hal ini terkait pengertian kata “perjanjian” dalam ketentuan tersebut. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mencoba memberikan penjelasan terkait hal ini dengan menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.”

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak dapat memberikan kepastian dan kejelasan apakah definisi “perjanjian” dalam ketentuan tersebut juga mencakup perjanjian komersial yang dilakukan oleh pihak swasta (*private commercial agreement*). Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Lebih lanjut, perjanjian internasional tersebut dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain. Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian komersial yang dilakukan oleh pihak swasta (*private commercial agreement*) bukan merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakjelasan apakah ketentuan ini juga dapat diaplikasikan pada perjanjian komersial yang dilakukan oleh pihak swasta (*private commercial agreement*).

Ketidakjelasan kedua terkait ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 adalah mengenai bentuk perjanjian yang diatur dalam ketentuan tersebut, yaitu apakah perjanjian antara perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia dengan warga negara atau badan hukum asing yang dibuat secara lisan (verbal) juga tunduk pada ketentuan ini. Hal ini mengingat adalah suatu hal yang umum bahwa suatu perjanjian tidak selalu harus dibuat secara tertulis. Dalam hal peraturan perundang-

undangan tidak membuat ketentuan khusus yang bertentangan, di mana bukti tertulis dari perjanjian tidak secara tegas diperlukan, maka perjanjian tersebut adalah sah walaupun hanya dibuat secara lisan (Chitty et al., 1860: 857).

Lebih lanjut, hukum perjanjian Indonesia juga tidak mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian yang dibuat secara lisan juga merupakan perjanjian yang sah apabila para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 maupun Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk perjanjian yang dibuat secara lisan (verbal).

Ketidakjelasan berikutnya terkait ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 adalah sehubungan dengan terminologi “warga negara Indonesia” dalam ketentuan tersebut. Seharusnya terminologi ini diterjemahkan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana jika seseorang yang merupakan warga negara Indonesia tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Indonesia? Apakah perjanjian yang dibuat orang tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia untuk mematuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut, padahal orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait terminologi “warga negara Indonesia” dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini adalah bagaimana jika seseorang warga negara Indonesia yang sejak dilahirkan telah berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia dan bermaksud untuk membuat perjanjian dengan pihak asing di wilayah tempat tinggalnya tersebut? Apakah perjanjian tersebut juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya akan merujuk pada prinsip kebebasan berkontrak dan keseimbangan bagi para pihak dalam menutup suatu perjanjian. Suatu perjanjian seharusnya mengikat para pihak jika adanya kesepakatan bersama dari para pihak bahwa suatu hal tertentu harus dilakukan atau tidak dilakukan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengerti hal yang diperjanjikan jika orang tersebut tidak mengerti dan tidak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang harus digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam kondisi seperti itu, tentunya tidak efektif dan tidak adil apabila orang tersebut membuat suatu perjanjian dengan warga negara asing di wilayah domisilinya yang terletak di luar Indonesia dan perjanjian tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Padahal faktanya orang itu sendiri tidak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Indonesia.

Penerapan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk membatalkan perjanjian karena tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak tepat. Hal ini mengingat, ketentuan-ketentuan tersebut bersifat ambigu, kontradiktif dan multi tafsir.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tidak Menentukan Sanksi Akibat Hukum Keperdataan Terhadap Perjanjian yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur akibat hukum dan/atau sanksi apa pun dalam hal ketentuan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian tidak dipenuhi. Padahal, seharusnya kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, hanya dapat dibahas apabila hal tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat hukum memaksa (Hartkamp, 2020: 313).

Ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur, selalu memiliki arti bahwa pembentuk undang-undang menetapkan suatu pengaturan yang dipandanginya sebagai patut dan bermanfaat bagi kepentingan para pihak, tanpa ada maksud pembentuk undang-undang memaksakan berlakunya (Hartkamp, 2020: 313). Suatu hukum memaksa meletakkan suatu perintah dari pembentuk undang-undang dan para pihak tidak boleh mengabaikan perintah ini atas ancaman saksi kebatalan atau pembatalan tindakan hukumnya (Hartkamp, 2020: 313). Untuk mengetahui apakah suatu undang-undang memiliki kekuatan hukum memaksa, maka harus dicari maksud pembentuk undang-undang dan jangkauan dari ketentuan undang-undang itu sendiri, dalam hal ini hukum perikatan adalah hukum yang mengatur (Hartkamp, 2020: 315).

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sejatinya merupakan ketentuan terkait persyaratan bentuk perjanjian. Meskipun ada kesalahan bentuk, suatu perjanjian tetap terbuka kemungkinan bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku dan absah. Selain itu, perjanjian yang mengandung cacat pada bentuknya tidak selamanya merugikan para pihak (Budiono, 2015: 385-386).

Keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, untuk membatalkan perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi bahwa dalam hal suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

B. Potensi Hilangnya Makna dalam Penerjemahan Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Bahasa yang digunakan oleh para pelaku bisnis di dunia pada umumnya juga merupakan bahasa yang digunakan ketika mereka mengadakan perjanjian. Kontrol atas bahasa atau penggunaannya memberikan kemungkinan membentuk dan mengatur kelompok besar manusia (Kamusella, 2001: 236). Lebih lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa substansi yang mendasari transaksi bisnis dalam ekonomi global dilakukan dalam bahasa Inggris (Volker dalam Olsen et al., 2009: 147).

Dalam hal suatu perjanjian berkaitan dengan transaksi bisnis yang melibatkan negara lain, tentunya kemungkinan akan terjadi singgungan dengan sistem hukum negara tersebut yang menganut

sistem hukum *common law*. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan karena tentunya terdapat terminologi-terminologi hukum dalam sistem hukum *common law* yang berbeda dengan sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia yang tentunya tidak dapat serta merta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, apabila perjanjian diharuskan menggunakan bahasa Indonesia, tentunya hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui dan tidak memahami mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan akhirnya akan menimbulkan sengketa bagi para pihak kemudian hari.

Selain itu, patut diduga pula akan terjadi konsensus palsu apabila salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian atau memiliki penafsiran yang berbeda terhadap makna bahasa dalam perjanjian tersebut. Konsensus palsu menyebabkan salah satu pihak seolah-olah mempercayai bahwa pihak lain memiliki pemahaman yang sama dengannya (Prentice, 2003: 364).

Lebih lanjut, merujuk pada asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam perjanjian bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini, tentunya para pihak juga dapat menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka tidak tepat jika perjanjian wajib dibuat dengan bahasa Indonesia, padahal misalnya para pihak dalam perjanjian tersebut memilih hukum Inggris sebagai hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Tentunya hal tersebut akan menjadi kendala di kemudian hari jika para pihak mengalami perselisihan hukum terkait pelaksanaan perjanjian tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (i) keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst untuk membatalkan perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi bahwa dalam hal suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum; (ii) tidak dibuatnya suatu perjanjian dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dengan pertimbangan hukum bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi *causa* yang halal sebagai syarat suatu perjanjian; dan (iii) pelanggaran terhadap ketentuan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 merupakan syarat formil dan karenanya tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian terlebih perjanjian yang dibuat sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Budiono, H. (2001). *Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht*. Holland: Diss Leiden.
- _____. (2015). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia (Hukum perjanjian berdasarkan asas-asas wigati)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chitty, J., et al. (1860). *A treatise on the law of contracts and upon the defences to actions thereon*. Springfield: George and Charles Merriam.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar hukum bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co.
- Hartkamp, A. S. (2020). *Hukum perikatan: Ajaran umum perjanjian*. Terjemahan Setiawan, R. Bandung: Yrama Widya.
- Kosasih, J. I. (2019). *Kausa yang halal dan kedudukan bahasa Indonesia dalam hukum perjanjian*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krasnoff, L., Madrid, N. S., & Satne, P. (Eds.). (2018). *Kant's doctrine of right in the 21st century*. Cardiff: University of Wales Press.
- Olsen, F. E., Lorz, R. A., & Stein, D. (Eds.). (2009). *Translation issues in language and law*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Prodjodikoro, W. (2017). *Asas-asas hukum perjanjian*. Cet. 9. Bandung: CV Mandar Maju.
- Satrio, J. (2019). *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa.
- _____. (2014). *Aneka perjanjian*. Cet. 11. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tiersma, P. M., & Solan, L. M. (Eds.). (2012). *The Oxford handbook of language and law*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

- Bonthuys, E. (2017). Proving express and tacit universal partnership agreements in unmarried intimate relationships. *South African Law Journal*, 134(2), 263-273.
- Constable, M. (2015). Speaking imperfectly: Law, language, and history. *UC Irvine Law Review*, 5(2), 349-364.
- Kamusella, T. D. I. (2001). Language as an instrument of nationalism in central Europe. *Nations and Nationalism*, 7(2), 235-251.

- Kunz, J. L. (1934). The vienna school and international law. *New York University Law Quarterly Review*, 11(3), 370-422.
- Penasthika, P. P. (2019). The mandatory use of national language in Indonesia and Belgium: An obstacle to international contracting? *Indonesia Law Review*, 9(2), 83-107.
- Prentice, R. (2003). Contract-based defenses in securities fraud litigation: A behaviorial analysis. *University of Illinois Law Review*, 2003(2), 337-422.
- Roebuck, D. (1992). Language, law and truth. *Asia Pacific Law Review*, 1(1), 51-63.
- Rohanawati, A. N. (2018). Kesetaraan dalam perjanjian kerja dan ambiguitas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 267-289. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.307>.